

## ABSTRAK PERATURAN

### PASAR INTERNASIONAL-PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH-SURAT BERHARGA NEGARA

2016

PERMENKEU RI NOMOR 91/PMK.010/2016 TANGGAL 9 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 895

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH DALAM PENERTIBAN DAN/ATAU PEMBELIAN KEMBALI/PENUKARAN SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah tersedia pagu anggaran untuk subsidi Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN 4236); UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); Permenkeu RI 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 237/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No. 898); Permenkeu RI No. 119/PMK.08/2011 (BN Tahun 2011 No. 460); Permenkeu RI No. 137/PMK.08/2013 (BN Tahun 2013 No. 1229) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 137/PMK/08/2013 (BN Tahun 2015 No. 2062); Permenkeu RI No. 238/PMK.08/2014 (BN Tahun 2014 No. 1950) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 46/PMK.08/2016 (BN Tahun 2016 No. 449).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga atau diterbitkan Pemerintah.

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional ditanggung Pemerintah.

Pajak Penghasilan merupakan belanja subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sesuai tugasnya masing-masing.

Pelaporan dan pertanggungjawaban Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas bunga atau imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/ atau pembelian kembali/penukaran surat berharga negara di pasar internasional Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 17 Juni 2016.
  - Lampiran : 8 Halaman